



**P U T U S A N**  
**Nomor 201/Pdt.G/2018/PTA.Sby**  
**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Robi'ul Akhir* 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING, yang lahir tanggal 6 Maret 2008 dan ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 10 Februari 2009 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai nafkah bagi kedua anak tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan setiap tahun ditambah dengan 10% (sepuluh persen);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Robi'ul Akhir 1439 H.*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 19 Februari 2018 menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 29 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 03 April 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 201/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 11 Mei 2018;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang yang dimintakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding di bawah sumpahnya masing-masing dan keterangan anak yang bersangkutan bernama ANINDHITA SHAFIRA PUTRI DEWANDARI, umur 9 tahun, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Robi'ul Akhir 1439 H.*, memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari, dan meneliti dengan saksama kronologis pemeriksaan perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa belum ada penetapan Pengadilan Agama mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi seorang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANINDHITA SHAFIRA PUTRI DEWANDARI dan MUHAMMAD KEVIN FEBRIAN, apakah ikut Penggugat/Terbanding selaku ibunya atau ikut Tergugat/Pembanding selaku ayahnya setelah terjadinya perceraian, maka dengan demikian hak pemeliharaan anak kembali kepada dasar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya dalam hal ini adalah Penggugat/Terbanding, karena kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun kecuali ibunya berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berita acara persidangan tingkat pertama, jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding berkelakuan buruk atau melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut yang dapat mengalihkan pemeliharaan anak ini dari ibunya kepada pihak lain, maka dengan demikian pemeliharaan anak tersebut tetap menjadi hak ibunya sesuai prinsip dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menetapkan bahwa hak peliharaan kedua anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar tetap dipertahankan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak pemeliharaan anak ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANINDHITA SHAFIRA DEWANDARI kepada Penggugat/Terbanding juga dipandang sudah tepat dan benar, karena amar putusan tersebut berkaitan erat dengan dikabulkannya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan saksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahunnya dipandang sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai permintaan Penggugat/Terbanding berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari Tergugat/Pembanding, maka oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini diambil alih menjadi pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai batas umur sampai dewasa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang memberikan hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding (ibunya) sampai anak tersebut dewasa melainkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding membatasi cukup sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz atau umur 12 tahun saja, karena sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam, berbunyi;

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut kita tidak boleh menetapkan sampai dewasa atau berumur 21 tahun, karena akan menghilangkan hak pilih anak pada usia 12 tahun, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini haruslah diperbaiki sampai anak tersebut mencapai umur mumayyiz atau 12 tahun saja;

Menimbang, bahwa demi dan terlaksananya hak Penggugat/Terbanding untuk mendapat pemeliharaan anak tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi petitum Penggugat: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANINDHITA SHAFIRA PUTRI DEWANDARI kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya, bahwa putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Robi'ul Akhir* 1439 H. haruslah dikuatkan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2344/Pdt.G/2017/PA.Lmj tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1439 H. dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING, yang lahir tanggal 6 Maret 2008 dan ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 10 Februari 2009, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
  3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai nafkah bagi kedua anak tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahun ditambah dengan 10% (sepuluh persen);
  5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 201/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 18 Mei 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. TASLIM, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. ABD. AZIS, M.H.**

**Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.**

PANITERA PENGANTI,

**H. MUKOLILI, S.H.**

### Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)